

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN**

**DARI PENDAPAT MADHAB SHAFI'I DAN MADHAB HANBALI**

**TENTANG HAID YANG TERPUTUS-PUTUS**

Dari kesimpulan pemikiran madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali tentang haid yang terputus-putus pada bab II dan bab III, maka menghasilkan akibat hukum yang berbeda terhadap masalah shalat, puasa, persetubuhan, *thawaf*, *thalaq* dan perhitungan masa 'iddah.

**A. Shalat**

Para ulama sepakat atas keharaman shalat baik fard} maupun sunah bagi perempuan haid. Hal ini didasarkan atas hadits:<sup>143</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقِيلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ إِذَا دَبَّرْتَ ذَلِكَ عَرِقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاعْسَلِي عَذْكَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي (الحديث رواية ابي داوود)

Menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Yunus dan 'Abd Allah Ibn Muhammad an-Nufayli berkata keduanya kepada kami Zuhayr berkata kepada kami Hisham Ibn 'Urwah dari 'Urwah dari 'Aishah, sesungguhnya Fatimah Binti Abi Hubaysh mendatangi Rasulullah SAW kemudian berkata "sesungguhnya saya tidak pernah suci, apakah saya harus meninggalkan shalat selamanya? Nabi menjawab: sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid. jika yang keluar itu darah haid

<sup>143</sup> Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid I ((Beirut: Dar al-Fikr, 1994)), 352.

maka tinggalkan shalat selama haid dan jika sudah berhenti dari haid maka sucikan dirimu kemudian shalatlah kembali”. (HR.Abi>Dawud).

Ijma' ulama menetapkan atas hukum haram dan atas gugurnya kewajiban tersebut. An-Nawawi> mengatakan:<sup>144</sup> “mereka sepakat atas gugurnya kewajiban shalat bagi orang haid dan mereka sepakat pula bahwa mengqada' shalat yang ia tinggalkan pada masa haid tidak wajib menggantinya”.

Menurut madhhab Shafi'i> yang berafiliasi terhadap *qaul as-sahb*<sup>145</sup> jika diketahui pada hari pertama haid selama 24 jam, dan pada hari kedua *naqa'*, maka diharuskan mandi dan diperbolehkan melaksanakan amalan-amalan ketika suci seperti puasa, shalat, tawaf, membaca al-Qur'an, menyentuh mushaf, dan sebagainya, meskipun pada kenyatannya keluar darah lagi pada hari berikutnya selama masih berada pada *zaman al-haid*. Langkah bersuci tersebut diambil berdasarkan asumsi (perkiraan) sebagai langkah *ihtiyat* bentuk kehati-hatian meskipun pada akhirnya jika diketahui keluar darah lagi, ibadah-ibadah tersebut dianggap batal.<sup>146</sup>

Sedangkan menurut madhhab Shafi'i> yang lain, tidak perlu terburu-buru melakukan shalat sebelum menunggu suci mutlak, karena ibadah yang akan dilakukan pada masa *naqa'* tersebut dianggap sia-sia / batal,

---

<sup>144</sup> an-Nawawi> *al-Majmu'*, II: 503.

<sup>145</sup> Madhhab Shaafi'I terbagi atas *qaul ash-h* (pendapat yang lebih sah) dan *qaul dh'if* (pendapat yang lemah).

<sup>146</sup> Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih sah. Lihat dalam An-Nawawi> *al-Majmu'*, II: 502-503. *Ibid.*, II: 503.

sehingga diperbolehkan menunggu (tidak bersuci dahulu dan tidak melakukan ibadah apapun) sampai benar-benar suci mutlak.<sup>147</sup>

Haid dapat dinyatakan berhenti jika kemaluannya betul-betul sudah bersih. Untuk mengetahui haid sudah berhenti mutlak ialah, andaikan kapas putih dimasukkan kedalam *farji* sudah tidak ada basahnya darah walaupun pada bagian *farji* yang tidak wajib di basuh waktu bersuci<sup>148</sup> atau ketika diusap dengan kapas, sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna darah (hanya berupa cairan bening). Namun, bila masih ada cairan yang berwarna keruh dan kuning, terjadi khilaf di antara ulama. Menurut Jumhur, warna tersebut masih dihukumi darah haid, karena menganggap masih berwarna darah,<sup>149</sup> Sebagian lain menyebutkan warna tersebut bukan darah haid, karena menganggap warna tersebut tidak berwarna darah.<sup>150</sup> Jika ternyata darah yang keluar selama beberapa hari tidak mencapai 24 jam / 1 hari 1 malam, maka darah tersebut dihukumi darah fasad,<sup>151</sup> dan wanita tersebut wajib mengganti shalat sejumlah hari yang ditinggalkan.

---

<sup>147</sup> Hal ini merupakan pendapat madhhab Shafi'i yang dha'if. Lihat Ibid.

<sup>148</sup> Ibn Hajar al-Haitami> *Tuhfah al-Muhfaj*; IV: 254.

<sup>149</sup> Warna darah haid tidak harus berwarna merah, dan darah berwarna merah juga belum tentu darah haid. Karena menghukumi darah itu disebut darah haid ada beberapa syarat-syarat, yaitu memahami darah haid harus memahami warna sifat, dan waktu lamanya mengeluarkan darah. Adapun warna darah darah antara lain: Merah kehitam-hitaman, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, kuning keputih-putihan (krem keruh). Sedangkan sifat darah antara lain kental, cair, bau anyir menyengat, dan bau anyir tidak menyengat. Lihat dalam Saifuddin Zuhri, *Haid dan Problematika Wanita* (Mojokerto: Majma' al-Bahrain, 2010), 35.

<sup>150</sup> As-Sharbini> *Mughni al-Muhtaj*; I: 113.

<sup>151</sup> Ad-Dimyati> *I'anaah at-Tahibin*, I: 72.

Meskipun madhhab Shafi'i>terbagi menjadi dua pendapat, tetapi pada intinya kesimpulan hukum yang dihasilkan dalam masalah haid yang terputus-putus adalah sama yaitu, ketika masa terputusnya darah (*naqa's*) dihukumi haid.

Sedangkan menurut madhhab Hānbalī>yang condong terhadap *qaul al-laqt*, waktu *naqa's* dalam haid tersebut boleh melakukan shalat, karena masa *naqa's* nya dihukumi suci. Tetapi dalam praktiknya tetap mandi terlebih dahulu, seperti orang suci pada umumnya.<sup>152</sup> Ibadah-ibadah yang dilakukan pada masa *naqa's* sudah dianggap sah, sehingga tidak perlu diqada' meskipun beberapa hari kemudian diketahui keluar darah lagi selama masih dalam *zaman al-haid*. Jika ternyata selama beberapa hari darah yang keluar tersebut jumlahnya tidak mencapai 24 jam / 1 hari 1 malam, maka darah tersebut dihukumi darah *fasad*<sup>153</sup> dan wanita tersebut harus mengganti shalat yang ditinggalkan hanya dengan membersihkan farjinya saja (tanpa mandi *jinabat*), tetapi yang disunnahkan adalah mandi.<sup>154</sup> Keunggulan *qaul* ini adalah, dalam mengganti shalat yang ditinggalkan tidak akan sebanyak pendapat *qaul as-sahb*, serta intensitas beribadah juga lebih banyak.

---

<sup>152</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi> *al-Kafi>fi Fiqh Ibn Hānbal*, Juz I (t.t:t.p, t.t), 133.

<sup>153</sup> Darah fasad adalah darah rusak. Adapun hukumnya sama seperti darah *istihādah*.

<sup>154</sup> Ibn Sa'īd>al-Uthaimīn, *as-Sharh>al-Mumtī'*, I: 500.

## B. Puasa

Puasa juga menjadi kesepakatan para ulama, bahwa salah satu dari keabsahan shalat maupun puasa adalah suci dari haid. Hal ini selaras dengan hadith:<sup>155</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قَلَنْ بَلَى فذلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا (الحديث رواية بخارى)

Menceritakan kepada kami Ibn>Maryam menceritakan kepada kami kepada kami Muḥammad Ibn Ja'far berkata dan menceritakan kepadaku Zaid dari 'Iyaḥ} dari Abi>Sa'id >berkata Rasulullah SAW berkata tidakkah seorang wanita yang sedang haid tidak boleh shalat dan puasa? Mereka menjawab “benar”, hal itu merupakan kekurangan keberagamaan mereka. (HR. Bukhari).

Untuk puasa wajib yang ditinggalkan, harus di-*qadh*, sementara untuk shalat yang ditinggalkan tidak harus di-*qadh*, sebab hal ini akan memberatkan wanita tersebut bila harus mengganti shalat yang ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan hadith nabi:<sup>156</sup>

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتِ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (الحديث رواية مسلم)

<sup>155</sup> Muḥammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari> *Sūḥih al-Bukhari*; Juz VII (Jakarta: Da' al-Iḥyā' al-kutub al-'Arabiyyah, t.t), 49.

<sup>156</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi> *Sūḥih Muslim*, Juz II (Jakarta: Da' al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), 232.

Menceritakan kepada kami ‘Abd Ibn Hūmaid mengabarkan kepada kami ar-Razzaq mengabarkan kepada kami Ma’mar dari ‘Asīm dari Mu’adḥ berkata: saya bertanya kepada ‘Aḡishah: Apakah orang yang haid perlu menqadh puasa dan tidak menqadh sholat?’ Aḡishah bertanya: “Apakah engkau seorang ḥarūfiyah?<sup>157</sup> “Bukan”, jawab Mu’adḥ. ‘Aḡishah berkata: kami pernah mengalami haid, kemudian diperintah untuk menqadh’ puasa dan tidak diperintah untuk menqadh’ sholat.

Saat haid sesungguhnya wanita dalam kondisi lemah karena keluarnya darah dari dalam tubuhnya. Belum lagi gangguan psikis dan fisik yang mengiringi selama masa haid. Sementara itu, ibadah puasa juga menyebabkan kondisi tubuh menjadi lemah. Bila wanita haid tetap diwajibkan berpuasa, akan sangat memberatkan kondisi wanita tersebut. Secara logis, itulah kira-kira mengapa puasa tidak dibebankan kepada wanita yang sedang haid.<sup>158</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh an-Nawawi dalam *Sharḥ al-Muḡliḡ*.<sup>159</sup>

قال العلماء والفرق بينهما ان الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فانه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما او يومين

Berkata ulama: perbedaan antara keduanya (sholat dan puasa), sesungguhnya sholat dilakukan berkali-kali setiap hari, maka akan sulit untuk mengqadh’nya, berbeda dengan puasa, karena puasa wajib hanya dilakukan sebulan dalam setahun, sedangkan haid hanya terjadi sehari atau dua hari saja.

<sup>157</sup> Ḥarūfiyah merupakan nisbat dari daerah Ḥarura’, sebuah desa di dekat Kuffah, yang menjadi tempat awal berkumpulnya orang-orang Khawarij. ‘Aḡishah menanyakan hal tersebut karena ditempat itu terdapat sekelompok orang yang mewajibkan qadh shalat bagi wanita yang haid. Misbah AB, *Teori Praktis Seputar Haid* (Gresik: ar-Rawḡḡ, 2010), 63.

<sup>158</sup> Lissa Malike dan Asmawati, *Haid Membawa Berkah* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), 57-58.

<sup>159</sup> Abuḡakariya Ibn Sharaf an-Nawawi, *al-Minḡaj ‘ala Sharḥ al-Muḡliḡ*, Juz IV (Beirut: Daḡ Ihya’ at-Turaḡ al-‘Arabi, 1392 H), 26.

Ibn al-Qayyim menerangkan hikmah diwajibkannya *qadh* puasa bagi perempuan haid. Beliau mengatakan bahwa diwajibkannya *qadh* bagi perempuan haid dan tidak wajib mengqadh shalat merupakan kesempurnaan kebaikan, kearifan, pemeliharaan shari'at Islam bagi kemaslahatan orang mukallaf. Adapun kemaslahatan shalat dapat dicapai pada masa-masa suci, karena shalat dilakukan berulang-ulang setiap hari. Ini berbeda dengan puasa, puasa wajib tidak dilakukan setiap hari, ia hanya datang selama 1 bulan selama 1 tahun. Jika seorang wanita tidak mengerjakan puasa karena haid, maka ia tidak lagi mendapatkan gantinya dan hilanglah manfaat yang bisa diambil. Karena itu, ia harus berpuasa di masa-masa suci agar dapat diperoleh kemaslahatan yang serupa.<sup>160</sup>

Seperti halnya sholat, dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut madhhab Shafi'i yang termasuk dalam *qaul as-sahh*, ketika masa *naqa'* tetap diharuskan mandi dan diperbolehkan mengerjakan ibadah seperti masa suci seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Meskipun diketahui ibadah tersebut dianggap batal, jika darah keluar lagi pada hari berikutnya. Untuk puasa yang sudah dilakukan pada hari *naqa'* tersebut tetap harus diganti/ diqadh'.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Muhammad Nuruddin Banjar al-Makki, *Fiqh Darah Perempuan* (Solo: Intermedia, 2002), 58.

<sup>161</sup> Ini merupakan pendapat madhhab Shafi'i yang sah.

Sedangkan menurut madhhab Shafi'i yang lain, diperbolehkan tidak berpuasa, karena hari-hari *naqa'* tetap dihukumi haid, dan ibadah yang dilakukan dipandang batal/sia-sia.<sup>162</sup> Puasanya wajib diqada' sejumlah hari yang ditinggalkan.

Meskipun madhhab Shafi'i terbagi menjadi dua pendapat, tetapi pada intinya kesimpulan hukum yang dihasilkan dalam masalah haid yang terputus-putus adalah sama, yaitu ketika masa terputusnya darah (*naqa'*) masih dihukumi haid.

Sedangkan menurut madhhab Hanbali yang cenderung pada *qaul al-laqt*, masa *naqa'*-nya boleh melakukan puasa, jika diketahui *naqa'*-nya sempurna untuk menjalankan puasa,<sup>163</sup> puasa yang dilakukan tetap dihukumi sah.

### C. Bersetubuh

Diharamkan bagi seorang suami menggauli istrinya sampai dia benar-benar dalam keadaan suci. Diharamkan pula bagi sang istri memberi kesempatan kepada suami untuk melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai firman Allah SWT:<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup> Al-Haitami, *Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, I: 77.

<sup>163</sup> 'Ala' ad-Din Abu al-Hasan 'Ali Ibn Sulaiman al-Murdawi ad-Dimashqi, *al-Insaf fi Ma'rifat ar-Rajih fi al-Khilaf* 'Ala Madhhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, Juz I (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 1419 H), 266.

<sup>164</sup> al-Baqarah (2): 222.



وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid" itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci. Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Lafad} *yathurna* menurut Abu>Hānifāh bermakna berhentinya darah.<sup>165</sup>

Sehingga konsekuensinya, seorang suami boleh bersetubuh dengan isterinya setelah darah berhenti keluar, meskipun belum mandi *jinabat*.

Sedangkan menurut Jumhur ulama, yaitu as-Shafi'i> Maḥik, dan Ibn Hānbal, suci ditandai dengan mandi *jinabat*.<sup>166</sup>

Adapun bersenang-senang dengan isterinya masih diperbolehkan selama tidak sampai bersetubuh, seperti sabda Nabi:<sup>167</sup>

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ  
بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ  
فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ  
تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

<sup>165</sup> Ali>as-Sābūni> *Tafsir Ayaṭ al-Aḥkām*, Juz I (Beirut: Daʿ al-Fikr, t.t), 301.

<sup>166</sup> Ibid.

<sup>167</sup> Muslim an-Naysabūfi> *Ṣūḥib/Mulim*, II: 167.

الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (الحديث رواية مسلم)

Menceritakan padaku Zuhayr Ibn Hārb menceritakan kepada kami ‘Abd ar-Rahmān Ibn Mahdi> bercerita kepada kami Hāmmaḍ Ibn Salamah bercerita kepada kami Thābit dari Anas “sesungguhnya orang Yahudi, jika isterinya sedang haid, mereka tidak mau makan dan tidak tinggal seataap dengan isterinya. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, lantas Allah menurunkan ayat:  
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ  
الْآيَةِ

Kemudian Rasulullah berkata: Lakukan apa saja selain nikah (bersetubuh)”. (HR. Muslim).

Hal serupa juga dijelaskan ad-Dimyatī><sup>168</sup> sebagaimana yang telah dibenarkan Nabi ketika beliau ditanyai tentang hal-hal yang diharamkan bagi laki-laki untuk istrinya, sedangkan sang istri dalam keadaan haid, kemudian Nabi menjawab yang diharamkan bagi laki-laki tersebut adalah anggota badan di atas sarung atau tapih. Dengan demikian menimbulkan pemahaman bahwa larangan *istimta’* untuk anggota badan dibawah sarung atau tapih. Adapun larangan *istimta’* dibawah tapih menurut pandangan para ulama adalah seruan untuk melakukan *jima’*, karena ibarat orang yang mengelilingi sesuatu dikhawatirkan akan masuk atau terjerebab di dalamnya.

Meskipun diperbolehkan melakukan *istimta’*, namun hal seperti ini dimungkinkan dapat mengantarkan pelakunya melakukan *jima’*, sehingga

---

<sup>168</sup> Ad-Dimyātī> *I’ānah at-Tḥibīyah*, I: 72.

jika mengikuti kaidah *sadd ad-dhara'i* (mencegah terjadinya bahaya), maka menjauhinya adalah lebih baik.

Alasan lain yang mendasari larangan untuk melakukan hubungan intim saat haid antara lain karena alasan kesehatan.<sup>169</sup> As-Sha'rawi> menuliskan, bahwa bagi laki-laki, darah haid bisa menyebabkan masuknya bakteri penyakit ke dalam tubuh melalui kemaluan wanita. Wanita membuang jaringan tubuhnya yang sudah mati melalui darah haid. Pada saat itu, vagina dan rahim dalam kondisi yang sangat rentan terhadap mikroba-mikroba penyebab infeksi, baik bagi wanita itu sendiri maupun suami yang bersenggama dengannya. Disamping itu, haid juga menyebabkan penurunan kondisi fisik dan emosional wanita. Itulah salah satu alasan mengapa Allah melarang wanita haid untuk melakukan shalat dan puasa. Karena itu pula, selama haid, suami tidak boleh membebani isterinya dengan beban lain yang memberatkan.

Selain menyebabkan infeksi, hubungan suami isteri saat haid disinyalir juga dapat menyebabkan *endometriosis* (suatu penyakit di mana bercak-bercak jaringan *endometrium* tumbuh di luar rahim). Saat terjadi penetrasi, terjadi *regurgitasi* atau aliran balik darah haid dari dalam rahim ke saluran indung telur dan masuk ke dinding perut. Oleh karena itu, sebagian kalangan medis menganjurkan untuk tidak melakukan hubungan intim saat haid karena berbahaya bagi kesehatan.

---

<sup>169</sup> Muḥammad Mutawalli as-Sha'rawi> *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pena, 2005), 25.

Selain itu, dari segi estetik, berhubungan intim saat haid juga tidak pantas dilakukan.

Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa menurut pendapat madhhab Shafi'i yang termasuk dalam *qaul as-sahh*, setiap masa *naqa'* diharuskan mandi dan diperbolehkan melakukan amalan-amalan orang suci pada umumnya seperti sholat, puasa, tawaf, kecuali dalam hal bersetubuh. Menurut ar-Rafi'i seperti dikutip an-Nawawi, meskipun masa *naqa'* tersebut seorang wanita sudah melakukan mandi *jinabat*, hal ini tetap dikhawatirkan jika beberapa hari kemudian keluar darah lagi, sedangkan pada saat itu wanita tersebut belum dinyatakan suci mutlak, karena sesungguhnya dalam rahim masih ada percampuran antara darah haid yang kotor dengan darah bersih.<sup>170</sup> Sehingga pada masa *naqa'* tetap tidak diperbolehkan bersetubuh dengan isteri. Tetapi, jika hanya bersenang-senang (*istimta'*) selama tidak terjadi persetubuhan masih diperbolehkan.<sup>171</sup> Pendapat madhhab Shafi'i ini kiranya sangat melindungi sistem reproduksi wanita.

Sedangkan menurut madhhab Hanbali yang tergolong dalam *qaul al-laqt*, perempuan haid boleh disetubuhi jika sudah suci, dan suci ditandai dengan mandi *jinabat*. Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan salah

---

<sup>170</sup> An-Nawawi, *al-Majmu'*, II: 503.

<sup>171</sup> Ad-Dimyati, *I'ana at-Tahibin*, I: 72.

satu ulama madhhab Hānbalī<sup>172</sup> bahwa hukumnya *naqa'* diantara masa haid adalah suci, begitu halnya seluruh hukum yang berlaku, sama seperti hukum suci pada umumnya, seperti kebolehan shalat, puasa, dan bersetubuh.

#### D. *Tḥwaf*

*Tḥwaf* adalah berputar mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu.<sup>173</sup> Macam-macam *tḥwaf* antara lain:

1. *Tḥwaf wada'*, yaitu *tḥwaf* yang dilakukan pada saat akan meninggalkan Makkah. Hal ini dilakukan untuk menghormati Baitullah karena akan berpisah. *Tḥwaf* ini disebut juga dengan *tḥwaf* perpisahan. Seperti sabda Nabi:<sup>174</sup>

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت (الحديث رواية مالك)

Menceritakan kepada kami Malik menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abd Allah Ibn 'Umar Ibn Khatṭāb berkata: "Jangan tinggalkan olehmu ibadah haji sampai engkau *tḥwaf* di Baitullah, maka akhiri manasikmu dengan *tḥwaf* di Baitullah".

<sup>172</sup> Musḥafa>Ibn Sa'ad as-Suyutī>ar-Rahḥibānī> *Maḥḥlib Aula an-Nahī* II: 149. Pendapat serupa juga di ungkapkan oleh ulama madhhab Hānbalī>yang lain seperti pengarang kitab *al-Anshāf* yaitu 'Ala' ad-Dīn Abu>al-Hāsan 'Ali>Ibn Sulaiman al-Murdawī>ad-Dimashqī (w. 885 H), dan pengarang kitab *al-Furu'* yaitu Muḥammad Ibn Muflih>Ibn Mufarraḥ ar-Ramīnī>(w. 763 H).

<sup>173</sup> Muḥammad Ibn Qasim as-Shafī'i> *Tawshih*'*Ala>Ibn Qasim* (t.t: t.p, t.t), 119. Lihat juga 'Abd ar-Rahḥman Muḥmūd al-'Aluṇī>al-Juhaynī> *Qatf al-Thimān fi Ahḥkam al-Hḥjj wa al-I'timāf* (t.t: t.p, t.t), 36.

<sup>174</sup> Malik Ibn Anas, *al-Muwatḥḥ*, Juz II (Damaskus: Da'f al-Qalam, 1991), 415.

Diperbolehkan seorang wanita yang haid meninggalkan *ṭḥwaf* ini, karena *ṭḥwaf* ini merupakan wajib haji.<sup>175</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah.<sup>176</sup>

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ إِلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي

Dari ‘Abd ar-Rahḡman Ibn Qasim dari ayahnya dari A‘ishah, sesungguhnya dia berkata: saya masuk kota Makkah dan saya sedang haid, tidakkah saya boleh ber-*ṭḥwaf* dan bersa‘i dari ṣafa>ke Marwa> kemudian Rasulullah menjawab: “lakukan semua yang dilakukan orang yang haji, kecuali *ṭḥwaf* sampai engkau suci dari haid”.

Adapun kewajiban lainnya, seperti sa‘i> antara Ṣafa>dan Marwa> wuquf di ‘Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah dan amalan haji yang lain tidak diharamkan. Atas dasar ini, jika seorang wanita melakukan *ṭḥwaf* dalam keadaan suci, kemudian keluar haid setelah *ṭḥwaf*, atau di tengah-tengah melakukan sa‘i> keluar darah haid, maka tidak apa-apa hukumnya.

2. *Ṭḥwaf Ifaḍḥ* adalah *ṭḥwaf* fardu sebagai rangkaian ibadah haji dimana waktu *afḍal*-nya dilakukan pada hari *naḥr* (tanggal 11,12, dan 13

<sup>175</sup> Wajib dan rukun biasanya bermakna satu, tapi dalam bab haji, wajib dan rukun memiliki makna yang berbeda. Wajib haji merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, jika tidak dikerjakan maka wajib membayar dam (denda). Haji yang dilakukan tetap sah dan tidak perlu di ulang kembali. misalnya seperti *ṭḥwaf wada’*, mabit (bermalam) di Muzdalifah pada tanggal 9 D{ulh}ijjah, melempar jumrah, dan lain-lain. Sedangkan rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan (tidak boleh diwakilkan) dalam ibadah haji, jika tidak dikerjakan hajinya tidak sah. Misalnya: wuquf di ‘Arafah, *ṭḥwaf ifaḍḥ*, dan lain-lain. Lihat dalam Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2002), 347.

<sup>176</sup> Zain ad-Din ‘Abd ar-rahḡm Ibn al-H{usain Abu>al-Faḍl al-‘Iraqi> *Taqriḡ al-Asanid wa Tartib al-Masanid*, Juz I (Mesir: al-Mausu‘ah al-‘Arabiyah al-Akimiyyah, t.t), 91.

Dihijjah),<sup>177</sup> *ṭḥwaf* ini merupakan rukun haji<sup>178</sup> yang tidak bisa ditinggalkan, karena hal ini dapat membatalkan ibadah haji.<sup>179</sup>

Untuk masalah *ṭḥwaf*, meskipun pelarangannya sudah disepakati, namun masih ada beberapa solusi. Jika seorang wanita kedatangan haid sebelum dia melaksanakan *ṭḥwaf* (khususnya melaksanakan *ṭḥwaf ifaḍḥh*), para ulama telah memberikan beberapa jalan keluar, yaitu:

1. Mengikuti madhhab Abu>Hanifah,<sup>180</sup> yaitu tetap melakukan ibadah *ṭḥwaf*, maka hajinya tetap sah, karena menurut Abu>Hānifah tidak disharatkan dalam keadaan suci ketika melakukan *ṭḥwaf*
2. Melihat dulu darah haid yang keluar itu secara terus-menerus atau terputus-putus. Apabila darah tersebut keluar terputus-putus, dan memungkinkan baginya untuk melakukan *ṭḥwaf* ketika darah tersebut terputus (*naqaḥ*), maka menurut madhhab Hānbali> yang tergolong dalam *qaul al-laqt* diperbolehkan.<sup>181</sup>
3. Bila wanita tersebut tidak berkesempatan melakukan *ṭḥwaf*, maka ia diperbolehkan meninggalkan Makkah tanpa melakukan *ṭḥwaf ifaḍḥh*, tetapi

---

<sup>177</sup> Aḥmad Ibn Hānbal, *al-Muwatṭḥ*, Juz II (Damaskus: Daʿ al-Qalam, 1991), 330.

<sup>178</sup> Menurut Jumhur ulama yaitu as-Shafī'i> Maliki, dan Hānbali>*ṭḥwaf ifaḍḥh* merupakan rukun haji, kecuali Abu>Hānifah mengatakan bahwa hal tersebut merupakan wajib haji. Lihat dalam 'Abd ar-Rahman al-Juhayni> *Qatf al-Thimān*, 36.

<sup>179</sup> Muḥammad Mutawalli>as-Sha'rawi> *al-Fiqh al-Islāmi>al-Muyassar* (Beirut: Maktabah al-'Asṣiyah, 2005), 977. Lihat juga As-Shafī'i> *Musnad as-Shafī'i>fi Tartīb as-Sanad*, 1006.

<sup>180</sup> Yahya>Ibn Sharaf an-Nawawi> *Kitāb al-Idḥḥfi Manasik al-Hājj wa al-'Umrah* (Makkah: Daʿ al-Basha'ir al-Islāmiyah, 1994), 219.

<sup>181</sup> Ibid. Lihat juga 'Abd ar-Rahman al-Juhayni> *Qatf al-Thimān*, 54.

diharuskan menyembelih unta.<sup>182</sup> Pendapat ini yang dikatakan oleh ulama Mesir.

Menurut madhhab Shafi'i yang tergolong dalam *qaul as-sahb*, tidak diperbolehkan melakukan *ṭḥwaf* sebelum wanita tersebut suci mutlak dari haid, karena kelompok *sahb* menghukumi waktu-waktu suci (*naqaʿ*) seperti hukumnya haid. Meskipun *ṭḥwaf ifadh* boleh dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, namun hal ini akan sangat menyulitkan para jamaah yang lokasinya jauh dari tanah suci seperti jamaah dari Indonesia. Karena harus berusaha kembali lagi ke tanah suci untuk menyempurnakan *ṭḥwaf ifadh* yang belum dilaksanakan saat musim haji. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang besar. Pendapat mengenai keharusan mengulang kembali *ṭḥwafnya* adalah bersifat perlahan-lahan (apabila ia meninggal dunia sebelum sempat mengulang kembali *ṭḥwafnya*, maka wajib ada yang mewakilinya lengkap dengan syaratnya seperti kekurangan terdahulu). Dan ketika ia melakukan ulangnya, maka ia harus kembali berihram karena ia telah keluar dari manasiknya terdahulu dengan *tahllul*.

#### E. *Tḥlaq*

Menurut ulama madhhab Hānbalī, *tḥlaq* adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan *lafadh* khusus. Ungkapan “secara langsung” dalam definisi tersebut adalah *tḥlaq* yang hukumnya langsung berlaku ketika *lafadh tḥlaq* selesai diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang, yang

---

<sup>182</sup> Ibid., 55.



dimaksud dengan “untuk masa yang akan datang” adalah hukum *ṭḥlaq̣* itu belum berlaku seluruhnya, tetapi tertunda oleh suatu hal.<sup>183</sup>

Defenisi kedua dikemukakan oleh ulama madhhab Shafi’i> Menurut mereka *ṭḥlaq̣* adalah pelepasan akad nikah dengan *lafaḍ}ṭḥlaq̣* atau yang semakna dengan itu. Defenisi ketiga dikemukakan oleh ulama madhhab Maliki. Menurut mereka *ṭḥlaq̣* adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>184</sup>

Meskipun tidak ada ayat al-Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan *ṭḥlaq̣* yang mengandung arti hukumnya *mubah*. Namun, *ṭḥlaq̣* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya *makruh*. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadiṡhnya:<sup>185</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ  
الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (الحديث  
رواية ابن ماجة)

Menceritakan kepada kami Kathiṡ Ibn ‘Ubayd al-H{ms}y> menceritakan kepada kami Muḥammad Ibn Khaḥid dari ‘Ubaydillah Ibn Walid al-Wasṡafiy> dari Muḥarib Ibn Dithar dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar berkata, Rasuḥullah SAW berkata: perkara halal yang paling dibenci Allah adalah *ṭḥlaq̣*. (HR. Ibn Majah).

<sup>183</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 1776-1777.

<sup>184</sup> Ibid.

<sup>185</sup> Abu‘ Abd Allah Ibn Majah al-Qazwini> *Sunan Ibn Majah*, VI: 175.

*Tḥlaḥ* hanya boleh dilakukan dalam keadaan mendesak. Meskipun dalam keadaan mendesak, *tḥlaḥ* tidak boleh dijatuhkan sembarang waktu. Shari'at memperbolehkan suami menjatuhkan *tḥlaḥ* terhadap isteri ketika sedang suci dari haid. Sementara itu, seorang suami haram melakukan *tḥlaḥ* terhadap isterinya dalam keadaan haid. Hal ini sesuai dengan firman Allah:<sup>186</sup>

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) '*iddah*-nya yang wajar.

Menceraikan isteri semasa haid, menyebabkan isteri tidak mendapatkan '*iddah*-nya secara wajar. Bila isteri diceraikan semasa haid, maka sisa waktu haid belum bisa dimulai perhitungan masa '*iddah*.<sup>187</sup> Hal ini dilarang, karena bisa memperpanjang waktu '*iddah* isteri, karena harus menunggu sampai isteri tersebut suci kemudian haid kembali, baru perhitungan '*iddah* dimulai. Namun, jika suami menjatuhkan *tḥlaḥ* ketika isteri dalam keadaan suci, maka saat itu pula sudah bisa dimulai perhitungan '*iddah* bagi isteri, sehingga waktu '*iddah* yang dijalani isteri tidak terlalu lama. Diharamkan juga men-*tḥlaḥ* isteri yang sedang suci

<sup>186</sup> al- Qur'an, 65 (at-Tḥlaḥ): 1.

<sup>187</sup> Abu-Muḥammad Aḥmad Ramliḡ *Dalil al-Maḥḥab* 70.

tetapi sudah disetubuhi, karena bisa jadi persetubuhan tersebut mengakibatkan kehamilan. Seperti hadits Nabi:<sup>188</sup>

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسِكْ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (الحديث رواية ابي داوود)

Menceritakan kepada kami al-Qa'nabi> dari Malik dari Nafi' dari 'Abd Allah Ibn 'Umar, sesungguhnya Ibn 'Umar men-*t<sub>h</sub>alaq* isterinya ketika sedang haid, kemudian Umar Ibn Khat<sub>h</sub>ab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab: perintahkan kepadanya (Ibn 'Umar) untuk meruju> kembali isterinya, pertahankan sampai isterinya suci dari haid, kemudian pertahankan sampai isterinya haid dan suci kembali, baru jatuhkan *t<sub>h</sub>alaq* sebelum dia (Ibn 'Umar) menggaulinya. Itulah masa 'iddah yang diperintahkan Allah untuk diperhatikan apabila menceraikan perempuan.

Beberapa hukum *t<sub>h</sub>alaq* menurut Mustafa>al-Maraghi> yaitu:<sup>189</sup>

1. *T<sub>h</sub>alaq Sunnah*, yaitu *t<sub>h</sub>alaq* yang dijatuhkan seorang suami kepada isteri ketika dalam keadaan suci dan tidak digauli setelah suci.
2. *T<sub>h</sub>alaq Bid'ah (bid'i)*, yaitu *t<sub>h</sub>alaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri yang sedang haid, *t<sub>h</sub>alaq*-nya tetap jatuh, namun perhitungan masa 'iddah-nya dimulai ketika wanita tersebut sudah suci dari haid.

Bentuk *t<sub>h</sub>alaq* yang termasuk *t<sub>h</sub>alaq bid'i* yaitu :

<sup>188</sup> Abu>Dawud as-Sijistani> *Sunan Abi>Dawud*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 93.

<sup>189</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi> *Tafsir al-Maraghi>* Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 135.

- a. Ment $\dot{t}$ alaq istri dengan tiga kali *t $\dot{h}$ alaq* sekaligus
  - b. Ment $\dot{t}$ alaq istri dalam keadaan haid
  - c. Ment $\dot{t}$ alaq istri dalam keadaan nifas
  - d. Menjatuhkan *t $\dot{h}$ alaq* istri yang dalam keadaan suci tetapi telah digauli.<sup>190</sup>
3. *T $\dot{h}$ alaq Mubah $\dot{t}$*  yaitu *t $\dot{h}$ alaq raj'i* yang dijatuhkan suami tanpa menggaulinya sekalipun.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hukum *t $\dot{h}$ alaq* ada lima, yaitu:<sup>191</sup>

1. *H $\dot{h}$ aram*,  $\dot{t}$ alaq yang dilakukan suami pada masa istri sedang haid (*t $\dot{h}$ alaq bid'ah*) dan dalam masa itu istri telah dicampurinya.
2. *Sunnah*, apabila istri tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah atau istri tidak menjaga kehormatan dengan baik. Dan juga dalam melaksanakan kewajiban terhadap suami dan keluarganya.
3. *Mubah $\dot{t}$*  atau boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
4. *Makruh*, apabila  $\dot{t}$ alaq itu dilakukan tanpa ada kepentingan tertentu atau tidak alasan yang kuat dan hubungan suami-istri berjalan normal.
5. *Wajib*, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya

---

<sup>190</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 218.

<sup>191</sup> Abu>Malik Kama $\dot{t}$  Ibn as-Sayyid Salim, *S $\dot{h}$ ih $\dot{t}$  Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 365-366.

sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

Jika darah haid sudah berhenti maka beberapa perkara diatas tetap diharamkan selama dia belum mandi, kecuali berpuasa dan *t<sub>h</sub>laq*. Dari sini dapat disimpulkan, jika *t<sub>h</sub>laq* diucapkan suami terhadap isteri pada masa jeda suci diantara haid (*naqa'*) maka menurut madhhab Shafi'i yang termasuk dalam *qaul sahb*, *t<sub>h</sub>laq* tetap jatuh, namun hal ini termasuk bid'ah.

Sedangkan menurut madhhab H<sub>a</sub>n<sub>b</sub>ali (*qaul laqt*) pengucapan *t<sub>h</sub>laq* pada saat *naqa'* diperbolehkan karena hari hari tersebut dihukumi suci. Sedangkan perhitungan 'iddah-nya akan diulas pada penjelasan berikutnya.

#### F. Perhitungan 'Iddah

Kata 'iddah berasal dari bahasa arab *al-'adad* yang berarti bilangan. Sedangkan menurut terminologi shari'ah berarti masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 448

Sesuai dengan pembahasan penelitian haid, *'Iddah* yang akan dibahas adalah *'iddah* perempuan yang sedang haid yaitu tiga kali *quru'*, Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT.<sup>193</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Namun para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Yang menjadi persoalan di sini adalah pengertian kata *quru'* yang *mushtarak* yaitu mengandung arti lebih dari satu. Kadang diartikan “*atuhr*” (*suci*) dan kadang-kadang diartikan pula *al-haydah* (*haid*). Masing-masing dari arti dari lafad} *quru'* ini menghasilkan deduksi hukum yang berbeda. as-Shafi'i} berpendapat bahwa *quru'* bermakna *tuhr* (*suci*), hal ini didasarkan atas teori '*adad - ma'dud*. Lafaz} *quru'* merupakan isim '*adad*, di mana jika '*adad*-nya (lafaz} *thalathah*) menunjukkan *mu'annath*, maka *ma'dud*-nya (yang terbilang) yaitu lafaz} *quru'* harus menunjukkan *mudhakar*. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa *quru'* bermakna suci (*tuhr*)

<sup>193</sup> al-Qur'aan, 2 (al-Baqarah): 228.

karena menunjukkan makna *mudḥakar*.<sup>194</sup> Lafad} *quruʿ* bermakna *tḥhr* (suci) disepakati oleh fuqaha} Mesir, as-Shafiʿi} Hānbalī} Maḥiki} Jumhur Ahl al-Madīnah, Abu>Thaur, sahabat Ibn ʿUmar, Zaid Ibn Thabit, dan ʿAʿishah.<sup>195</sup>

Sedangkan Abu>Hānifāh berpendapat bahwa *quruʿ* bermakna haid. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa kebersihan rahim (*baraʿat ar-rahīm*) hanya bisa diketahui dengan haid, tidak dengan suci.<sup>196</sup> *Quruʿ* bermakna haid disepakati oleh Abu>Hānifāh, Sufyan al-Thaurī} al-Awzaʿī} Ibn Abi>Laylā} sahabat ʿUmar Ibn Khaṭṭāb, Ibn Masʿūd, dan Ali Ibn Abi>Tālib.<sup>197</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti memakai pendapat jumhur, bahwa *quruʿ* bermakna suci. Meskipun akibat hukum antara pendapat madhhab Shafiʿi> (*qaul as-sahb*) dan madhhab Hānbalī> (*qaul al-laqt*)} memiliki perbedaan yang cukup signifikan, namun dalam permasalahan perhitungan *ʿiddah* kedua pendapat ini selaras dan tidak bertentangan.

Menurut madhhab Hānbalī> masa *naqaʿ* antara dua suci boleh menjatuhkan *tḥlaq*, namun perhitungan *ʿiddah*-nya tidak dimulai saat itu juga, namun menunggu sampai wanita haid tersebut suci mutlak (darah

---

<sup>194</sup> ʿAbd al-Wahhāb Khalaf, *ʿIlm Ushūl al-Fiqh* (Mesir: Daʿ al-Qalam, 1978), 172.

<sup>195</sup> Ibn Rushd al-Andalusī} *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II (Jakarta: Daʿ al-Ihyaʿ al-Kutub al-ʿArabiyah), 67.

<sup>196</sup> Muḥammad ʿAlī-as-Sabūnī} *Rawāʿ al-Bayān Tafsīr Ayaṯ al-Aḥkām min al-Qurʿān*, Jilid I (Beirut: Daʿ al-Fikr, t.t), 329.

<sup>197</sup> Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, II: 67.

sudah dipastikan tidak keluar lagi). Begitu halnya dengan madhhab Shafi'i yang menghitung masa *naqa'* dihukumi haid.

Perhitungan *'iddah* 3 kali suci maksudnya adalah 3 daur, di mana 1 daur adalah 1 kali minimal suci (15 hari) + 1 kali minimal haid (1 hari 1 malam / 24 jam) = 16 hari. Maka, dalam kasus haid yang terputus-putus, ketika masa *naqa'* (darah berhenti keluar) pada hari-hari haid, belum bisa dimulai perhitungan *'iddah*, karena perhitungan *'iddah* baru bisa dimulai setelah suci mutlak.

#### G. Membaca dan Menyentuh al-Qur'an

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang haid dilarang untuk membaca al- Qur'an (dengan hafalannya) dengan dalil:

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

Telah menceritakan kepada kami 'Ali> bin Hajar dan Hasan bin 'Arafah yang menceritakan kepada kami Isma'îl bin Ayyash dari Musa>bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar Nabi bersabda : janganlah membaca wahai orang yang haid dan junub sesuatu (ayat) dari al-Qur'an.<sup>198</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan hadith tersebut dinilai *shahih* artinya hadith tersebut boleh dijadikan hujjah (dasar hukum).

Di sisi lain, Abu>Bakr as-Shatî>ad-Dimyâtî> yang merupakan salah seorang ulama madhhab Shafi'i> memperbolehkan membaca al-Qur'an

---

<sup>198</sup> At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidhi*-juz I (Beirut : Da' al-Fikr, t.t.), 236



bagi orang haid dan junub asalkan dengan niat berzikir.<sup>199</sup> Beliau menjelaskan bahwa haram membaca al-Qur'an (niat bertujuan membaca al-Qur'an) bagi orang yang junub, kecuali jika tidak niat membacanya, seperti niat dzikir, ceramah-ceramah yang mengandung ayat al-Qur'an, cerita yang kebetulan cocok dengan isi al-Qur'an atau niat menghafal. Begitu juga tidak haram jika memutlakkannya, artinya mengucapkannya pada lisan tanpa bertujuan apa-apa.

Begitu juga dalam kitab *Jawahir al-Bukhari* disebutkan bahwa bagi orang yang haid atau junub diperbolehkan membaca al-Qur'an asalkan dengan niat dzikir mutlak (khususnya bagi orang yang hafal al-Qur'an).<sup>200</sup>

Demikian halnya dalam kitab *Sharh Umdah al-Ahkam*, para ulama memperbolehkan bagi para penghafal al-Qur'an untuk menjaga hafalannya dengan terus melafadkan al-Qur'an meskipun sedang haid dan junub, karena jika tidak begitu dikhawatirkan akan hilang hafalannya. Namun dalam hal ini, membaca al-Qur'an tetap diperbolehkan tetapi memegang mushaf al-Qur'an tetap tidak diperbolehkan.<sup>201</sup>

Dari pendapat ini disimpulkan bahwa jika seorang yang haid atau junub berniat membaca al-Qur'an bertujuan untuk dzikir, do'a, tabarruk

---

<sup>199</sup> Abu>Bakr Shatḥ, *I'ānah at- Tālibīn* (Indonesia : Dar- Ihyā', t.t), 69.

<sup>201</sup> Ibn Jibrīn, *Sharh Umdah al-Ahkam*, VII: 15.

(menggambil barakah), dan menghafal maka diperbolehkan karena tidak adanya tujuan membaca.

Sedangkan pelarangan menyentuh mushḥaf al-Qur'an didasarkan pada dalil:<sup>202</sup>

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْقَوِيُّ بِبُخَارَى أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَبَعَثَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ : وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ (الحديث رواية بيهقي)

Menceritakan kepada kami Abu>'Abdullah menceritakan kepada kami Abu>Nasr: Ahmad Ibn Sahl dari Bukhara menceritakan kepada kami Saḥih} Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb menceritakan kepada kami Ḥakam Ibn Musa>menceritakan kepada kami Yahya Ibn Ḥamzah dari Sulaiman Ibn Dawud dari az-Zuhri>dari Abu>Bakr Ibn Muḥammad Ibn 'Amr Ibn Ḥazm dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah menulis surat kepada penduduk Yaman dan mengutus 'Amr Ibn Ḥazm : dan jangan menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang suci. (HR. Bayhaqi).

Dalam *Sunan ad-Daʿimi*, menurut Ḥusayn Salim Asad hadith tersebut dinilai *ḍaʿiḥ*.<sup>203</sup> Meskipun sanad hadith ini dinilai *ḍaʿiḥ*, namun memiliki sanad-sanad lain yang menguatkannya sehingga menjadi *ṣaḥiḥ}li ghairih*.

<sup>202</sup> Abu>Bakr Ibn Ḥusayn Ibn 'Ali>al-Bayhaqi> *Sunan al-Kubra>* Juz I (Mesir: Wizarat al-Auqaf al-Islamiyah, 1344 H), 87.

<sup>203</sup> 'Abdullah Ibn 'Abdurrahman Ibn Muḥammad ad-Daʿimi> *Sunan ad-Daʿimi*, Juz II (Beirut: Daʿ al-Kitab al'Arabi, 1407 H), 214. Hal serupa diungkap oleh Abu>'Uthman Ibn Sa'iid al-Mansuri, *Sunan Abu>Sa'iid al-Mansuri*, Juz II (Riyad} Daʿ al-'Asmani>1414 H), 346.

Dalam ilmu hadiṡ dijelaskan bahwa hadiṡ *shahih* dengan kedua jenisnya mutlaq bisa dijadikan *hujjah*<sup>204</sup>

As-Sabuni> dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa kebanyakan dari sahabat memerintahkan anak-anaknya berwudu terlebih dahulu ketika akan menyentuh mushaf.<sup>205</sup>

Adapun permasalahan tidak bolehnya menyentuh mushaf bagi orang yang berhadath adalah pendapat mayoritas *fuqaha'*, dan ulama' yang membolehkannya terbatas dalam keadaan darurat seperti kegiatan belajar mengajar. Adapun bagi orang yang berhadath seperti junub, haid, nifas haram untuk menyentuh mushaf karena tidak adanya kesucian.

Ibn Taymiah seperti dikutip as-Sabuni>berpendapat, yang mana beliau mencari dalil atas hukum shara' dari arah yang samar. Beliau berkata: "sesungguhnya ayat yang menunjukkan hukum melalui pintu *isharah* (petunjuk), maka jika Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya mushaf yang dimaksud adalah mushaf yang suci yang berbeda di Lauh al-Mahfuz yang mana tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci (malaikat), maka mushaf yang berada di tangan kita sekarang sepantasnyalah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci". Ini

---

<sup>204</sup> 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 334.

<sup>205</sup> Ibid, 367.

adalah ucapan yang h k yang menjadi kesepakatan para *fuqaha'* tentang haramnya menyentuh mushaf tanpa bersuci.<sup>206</sup>

Sesungguhnya menyentuh mushaf itu haram bagi orang yang tidak suci. Hukum ini tidak ada pertentangan. Hanya saja yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah mengenai dalilnya. Baik hukum itu digali dari ayat al-Qur'an atau di ambil dari dalil-dalil yang lain.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan, bahwa menurut madhhab Shafi'i yang menghukumi masa *naqa'* dengan haid (*qaul as-sahb*), ketika masa *naqa'* tetap diperbolehkan melafadkan al-Qur'an selama tidak berniat untuk membacanya, namun diniati untuk berdkir atau menghafal al-Qur'an. Sedangkan untuk menyentuh al-Qur'an diharamkan, kecuali sudah mengalami suci mutlak, atau ketika dalam kondisi darurat misal berusaha mengambil al-Qur'an yang jatuh, atau ketika berada dalam kendaraan yang tidak memungkinkan untuk bersuci.

Menurut madhhab H nbali yang menghitung masa *naqa'* sebagai masa suci (*qaul al-laqt*), maka kedua hal tersebut diperbolehkan secara mutlaq. Karena menurut madhhab H nbali setiap terputus darahnya berarti suci, di mana suci ditandai dengan mandi *jinabat* terlebih dahulu.

#### H. Berdiam diri di Masjid

Sebagian ulama melarang seorang wanita masuk dan duduk di dalam masjid dengan dasar:<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup> Muhammad 'Ali-as-S buni, *Tafsir Aya' al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, t.t. ), 366.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ (الحديث رواية ابي داود)

Menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahid Ibn Ziyad menceritakan kepada kami al-Aflat Ibn Khalifah berkata menceritakan padaku Jasrah Binti Dajajah berkata saya mendengar dari ‘A’ishah beliau berkata sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid/dan orang yang junub. (HR Abi-Dawud).

Hadis ini mengindikasikan diharamkannya bagi seorang yang haid dan junub untuk masuk dan berdiam diri di masjid, namun ketika seseorang berhajat hendak mengambil barangnya yang tertinggal di masjid misalnya atau hanya lewat melintas maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>208</sup> Hal ini seperti dijelaskan dalam al-Qur’an:<sup>209</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula kamu hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan, bahwa menurut madhhab Shafi’i> yang menghukumi masa terputusnya darah (*naqa’s*) sebagai haid, maka diharamkan keberadaan seorang yang sedang haid (meskipun haidnya dalam kondisi terputus)

<sup>207</sup> Abu-Dawud as-Sijistani> *Sunan Abi-Dawud*, I: 294.

<sup>208</sup> Muhammad Shams al-Haq Ibn Abi-Tayyib, ‘*Aun al-Ma’bud ‘Ala Sharh Sunan Abi-Dawud*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), 269.

<sup>209</sup> al-Qur’an, 4 (an-Nisa’s): 43.

untuk berada di masjid, kecuali bila orang tersebut ada keperluan yang bersifat darurat.

Dari dua perbedaan pendapat di atas (madhhab Shafi'i yang condong kepada *qaul as-sahb* dan madhhab Hanbali yang condong kepada *qaul al-laql*), penulis mengambil jalan tengah untuk keduanya. Erat kaitannya masalah haid dihubungkan dengan lama waktu, hal ini juga yang disepakati madhhab Shafi'i dan Hanbali. Mereka menentukan masa haid paling sedikit (*aqal at thhr*) adalah sehari semalam (24 jam) baik terjadi secara terus menerus dalam satu hari, atau dalam rentang waktu maksimal 15 hari namun keluarnya secara terputus putus. Masa paling lama (*akthar al-haid*) kedua madhhab juga menyepakati yaitu 15 hari. Namun yang membedakan keduanya hanya perlakuan terhadap *naqa'* ketika masa terputusnya darah dalam rentang waktu 15 hari.

Penelitian yang dilakukan kedua imam madhhab tersebut berada dikawasan jazirah arab yang secara geografi dan topografi berbeda dengan orang Indonesia. Sumber nutrisi yang diterima kedua wilayah tersebut juga berbeda sehingga diperkirakan juga akan mempengaruhi lama haid. Hal ini yang menurut penulis perlu melakukan penelitian ulang terhadap sejumlah wanita Indonesia yang erat hubungannya dengan masalah haid. Penelitian ini penulis lakukan terhadap 100 orang yang diperkirakan bisa mewakili orang wanita pada umumnya.<sup>210</sup> Hasilnya

---

<sup>210</sup> Objek penelitian adalah santri PP. Al-Hidayah, Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo. Penelitian dilakukan pada 100 santri yang sudah mengalami haid berkali-kali. Penelitian dilakukan pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2011.

ditemukan bahwa umumnya waktu haid adalah 7-8 hari. Masa paling lama haid adalah 10-12 hari.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa batasan lama waktu haid adalah 10 hari, sehingga dalam rentang 10 hari jika terjadi putusnya darah, maka masa *naqa'*nya lebih baik melakukan mandi *jinabat* dan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti shalat dan puasa. Adapun diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan pada masa *naqa'* haid adalah semata-mata urusan Allah. Langkah ini juga merupakan langkah hati-hati (*ihṭiyat*) dalam mengaplikasikan sebuah hukum. Keunggulan lainnya adalah intensitas ibadah yang dilakukan juga lebih banyak dibanding jika kita menunggu sampai 15 hari sampai terbukti mengalami suci secara mutlak.